



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andik Purwanto Alias
Goteng Bin Alm. Mukadi;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/26 Juni
1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan I
Sukorejo, RT. 02/ RW. 01, Desa
Sukorejo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten
Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mohamad Hanafi Bin
Rudi Asmaun;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Mei
1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepuhgembol
RT. 02 RW. 03 Desa
Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten
Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Eko Yulianto Alias
Kodok Bin Suwito;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18
September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Panggungasri, RT. 03 RW. 02, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo,
Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Agung Ranu Septian
Alias Blu Bin Alm.
2. Muchamad Rokim;
3. Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 14
September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Galunggung No.
68 RT. 05 RW. 02
Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo
Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih,
S.H., M.H., Karsono, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H.
dan Lidia Pustika Sari, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum
LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 137/Pid.Sus/2023/PN Blt
tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor
137/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 14

April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm.
Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III.
Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu
Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim terbukti bersalah "bersama-
sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri“, sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gram;
 - Sedotan Plastik berbentuk L;
 - Sedotan Plastik warna putih;
- digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa David Firnada, Dkk;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum par Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa hukuman pada para Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringannya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi para Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito, dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo (para Terdakwa dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya di bulan September tahun 2022, bertempat di ruang tahanan Polres Blitar Kota atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dan selanjutnya Terdakwa I, II, III bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya di bulan September tahun 2022 bertempat di ruang tahanan Polres Blitar Kota atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa I, II, III, IV tersebut dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito sedang berada di dalam sel tahanan Polres Blitar bersama-sama dengan beberapa tahanan lainnya, selanjutnya Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo pada saat itu memiliki sabu-sabu yang sebelumnya telah diperoleh dari Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono yang diambil dari depan rumah Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo atas permintaan Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo lalu mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu para Terdakwa I, II dan III melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu, maka timbul keinginan untuk bisa memiliki sabu untuk bisa dikonsumsi hingga akhirnya setelah disepakati bersama lalu para Terdakwa I, II dan III secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu pada saat itu pula Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun juga sempat mengajak Saksi Dafid Firnanda alias Dafid Bin Suwito, dan Saksi Edsel Ryan Purnomo alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo yang juga merupakan tahanan yang berada dalam 1 (satu) sel tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan berkata, "Iki Lho Nyoooh sedoten (ini lho ada sabu, kamu konsumsi saja)", sehingga kemudian Terdakwa I, II dan III bersama-sama Saksi Dafid Firnanda alias Dafid Bin Suwito, dan Saksi Edsel Ryan Purnomo alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 WIB para Terdakwa I, II dan III bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian lalu pada saat itu Terdakwa IV Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim datang untuk meminjam korek api lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito menawari Terdakwa IV Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu sehingga selanjutnya Terdakwa I, II, III bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Terdakwa IV Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian hingga merasa puas, lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang pipet kaca bekas dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat sampah, namun selang sehari kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pada saat pengecekan tahanan dan ruangan sel oleh petugas polisi ditemukan pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah, sehingga oleh Petugas Polisi dilakukan pemeriksaan urine semua tahanan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKP: SKPN/4/IX/2022/Urkes tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Galih Dhihin Wijiarti, dokter pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota, dengan hasil pemeriksaan didapatkan urine Terdakwa I, II, III, IV positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamnie, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,90 gram sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor: 20578/2022/NNF positif mengandung narkotika metamphetamine, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



Bahwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda alias Dafid Bin Suwito, dan Saksi Edsel Ryan Purnomo alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo (para Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya di bulan September tahun 2022, bertempat di ruang tahanan Polres Blitar Kota atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dan selanjutnya Terdakwa I, II, III baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya di Bulan September tahun 2022 bertempat di ruang tahanan Polres Blitar Kota atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito sedang berada di dalam sel tahanan Polres Blitar bersama-sama dengan beberapa tahanan lainnya, selanjutnya Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo pada saat itu memiliki sabu-sabu yang sebelumnya telah diperoleh dari Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono yang diambil dari depan rumah Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo atas permintaan Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo lalu mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu para Terdakwa I, II dan III melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu, maka timbul keinginan untuk mengkonsumsi sabu hingga akhirnya setelah disepakati bersama lalu para Terdakwa I, II dan III mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu diletakkan di bong/ alat hisap sabu yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, lalu pipa kaca dibakar setelah mengeluarkan asap lalu disedot melalui sedotan dalam rangkaian bong tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian lalu pada saat itu pula Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun juga sempat mengajak Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo yang juga merupakan tahanan yang berada dalam 1 (satu) sel tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan berkata, "Iki Lho Nyoooh sedoten (ini lho ada sabu, kamu konsumsi saja)", sehingga kemudian Terdakwa I, II dan III bersama-sama Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 WIB para Terdakwa I, II, dan III bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian lalu pada saat itu Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim datang untuk meminjam korek api lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito menawarkan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu sehingga selanjutnya Terdakwa I, II, III bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sabu-sabu diletakkan di bong/ alat hisap sabu yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, lalu pipa kaca dibakar setelah mengeluarkan asap lalu disedot melalui sedotan dalam rangkaian bong tersebut secara bergantian hingga merasa puas lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang pipet kaca bekas dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat sampah, namun selang sehari kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 pada saat pengecekan tahanan dan ruangan sel oleh petugas polisi ditemukan pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah, sehingga oleh Petugas Polisi dilakukan pemeriksaan urine semua tahanan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKP: SKPN/4/IX/2022/Urkes tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Galih Dhihin Wijarti, dokter pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota, dengan hasil pemeriksaan didapatkan urine Terdakwa I, II, III positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamnie, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,90 gram sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan hasil

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor: 20578/2022/NNF positif mengandung narkotika metamphetamine, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di dalam Rutan Polres Blitar Kota, Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan satu team anggota Satresnarkoba Polres Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, sedotan plastik bentuk L, sedotan plastik warna putih (disita dari Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari petugas Lapas Blitar bahwa ada tahanan yang positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas piket fungsi dan jaga rutan Polres Blitar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat apel pagi pengecekan tahanan di dalam Rutan Polres Blitar Kota kemudian ditemukan pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah di dalam Rutan Polres Blitar Kota;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada tahanan kasus Narkoba dan selanjutnya dilakukan tes urine;

- Bahwa dari hasil tes urine didapati bahwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo urine-nya positif mengandung metamphetamine dan Amphetamine yang identik mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa secara bersama-sama telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang sampah pipet kaca bekas pakai tersebut ke dalam tempat sampah;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut awalnya merupakan alat bekas obat serum dari sesama tahanan yang sakit;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo yang pada saat itu sedang mengkonsumsi sabu-sabu lalu timbul keinginan para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu hingga akhirnya setelah disepakati bersama lalu para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 WIB;

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti serta para tahanan lainnya dibawa, ke ruang Santresnarkoba Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKP: SKPN/4/IX/2022/Urkes tanggal 23 September 2022 yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Galih Dhihin Wijiarti, dokter pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota, dengan hasil pemeriksaan didapatkan urine Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamnie;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,90 gram sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor: 20578/2022/NNF positif mengandung narkotika metamphetamine, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Joni Indrasah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di dalam Rutan Polres Blitar Kota, Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan satu team anggota Satresnarkoba Polres Blitar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, sedotan plastik bentuk L, sedotan plastik warna putih (disita dari Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari petugas Lapas Blitar bahwa ada tahanan yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas piket fungsi dan jaga rutan Polres Blitar Kota pada saat apel pagi pengecekan tahanan di dalam Rutan Polres Blitar Kota kemudian ditemukan pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah di dalam Rutan Polres Blitar Kota;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada tahanan kasus Narkoba dan selanjutnya dilakukan tes urine;
- Bahwa dari hasil tes urine didapati bahwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo urine-nya positif mengandung metamphetamine dan Amphetamine yang identik mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa secara bersama-sama telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang sampah pipet kaca bekas pakai tersebut ke dalam tempat sampah;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi mendapatkan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut awalnya merupakan alat bekas obat serum dari sesama tahanan yang sakit;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo yang pada saat itu sedang mengkonsumsi sabu-sabu lalu timbul keinginan para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu hingga akhirnya setelah disepakati bersama lalu para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 WIB;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi jenis sabu-

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sabu dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti serta para tahanan lainnya dibawa, ke ruang Santresnarkoba Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKP: SKPN/4/IX/2022/Urkes tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Galih Dhihin Wijarti, dokter pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota, dengan hasil pemeriksaan didapatkan urine Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamnie;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,90 gram sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor: 20578/2022/NNF positif mengandung narkotika metamphetamine, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi dan semua penghuni Rutan Polres Blitar Kota dilakukan pengecekan ditemukan alat bukti pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah ruang tahanan Polres Blitar Kota, kemudian setelah itu khusus tahanan Narkoba dipisah dan dilakukan tes urine, setelah itu hasilnya Saksi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dibawa di ruang Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa yang memberi sabu-sabu Saksi adalah Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun di dalam Rutan Polres Blitar Kota;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi dipanggil oleh Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun "ini lo saya bakarkan", selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Saksi melihat Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun sudah membawa alat hisap sabu (bong) setelah itu Saksi diacungi alat hisap (bong) tersebut dan dibakarkan sekalian jadi Saksi hanya tinggal hisap saja;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya 1 (satu) kali di Rutan Polres Blitar Kota, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut berasal, tetapi setelah Saksi di suruh menghisap atau konsumsi sabu tersebut Saksi tanya darimanakah sabu tersebut dan dijawab kalau sabu tersebut dari Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo;
- Bahwa yang membuang pipet yang ditemukan oleh petugas tersebut yaitu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo di dalam sel tahanan tersebut juga mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan surat atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan barang bukti serta para tahanan lainnya dibawa, ke ruang Santresnarkoba Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB di dalam ruang tahanan polres Blitar Kota Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi dan semua penghuni Rutan Polres Blitar Kota dilakukan pengecekan ditemukan alat bukti pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah ruang tahanan Polres Blitar Kota, kemudian setelah itu khusus tahanan Narkoba dipisah dan dilakukan tes urine, setelah itu hasilnya Saksi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dibawa di ruang Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa yang memberi sabu-sabu Saksi adalah Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun di dalam Rutan Polres Blitar Kota;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito tiba-tiba dipanggil oleh Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun untuk masuk kedalam salah satu kamar ruang tahanan Polres Kota Blitar, selanjutnya Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun mengatakan "iki lo nyoh sedoten (ini ada sabu kamu konsumsi saja) kemudian Saksi mengiyakan dan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya 1 (satu) kali di Rutan Polres Blitar Kota, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya 1 (satu) kali di Rutan Polres Blitar Kota, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 september 2022 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut berasal, akan tetapi setelah Saksi disuruh menghisap atau konsumsi sabu tersebut Saksi tanya darimanakah sabu tersebut dan dijawab oleh

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun kalau sabu tersebut dari Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Saksi Dafid

Firnanda Alias Dafid Bin Suwito;

- Bahwa yang membuang pipet yang ditemukan oleh petugas tersebut yaitu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi;

- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo di dalam sel tahanan tersebut juga mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan surat atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan barang bukti serta para tahanan lainnya dibawa, ke ruang Santresnarkoba Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB di dalam ruang tahanan polres Blitar Kota Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi dan semua penghuni Rutan Polres Blitar Kota dilakukan pengecekan ditemukan alat bukti pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah ruang tahanan Polres Blitar Kota, kemudian setelah itu khusus tahanan Narkoba dipisah dan dilakukan tes urine, setelah itu hasilnya Saksi mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dibawa di ruang Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram, sedotan plastik bentuk L, sedotan plastik warna putih (disita dari Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi);
- Bahwa yang membuang pipet kaca tersebut adalah saya dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi;
- Bahwa Saksi mendapatkan pipet kaca tersebut dari sesama tahanan yang ada di Rutan Polres Blitar Kota tersebut, dimana alat pipet kaca tersebut awalnya merupakan bekas obat serum dari sesama tahanan yang sakit;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 WIB di dalam Rutan Polres Blitar Kota;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim, Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu di Rutan Polres Blitar Kota sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 18.00 WIB dan yang kedua pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi simpan di depan rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh teman Saksi Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono untuk mengambil dan mengantarkan ke dalam Rutan Polres Blitar Kota;
- Bahwa Saksi memasukkan sabu-sabu didalam Rutan Polres Blitar Kota yang Saksi lakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono jenguk/besuk Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim selanjutnya setelah itu Saksi menemui Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono tersebut lalu Saksi suruh untuk mengambil sabu yang Saksi taruh di depan rumah Saksi dibawah pohon mangga di dalam wadah bekas bungkus rokok, untuk diantar ke dalam Rutan Polres Blitar Kota;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam besuk Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono datang untuk menemui Saksi kemudian setelah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



bertemu Saksi diberi masker warna hitam oleh Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono yang berisi sabu, setelah menyerahkan sabu tersebut Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono pamit pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh Saksi Suryadi Alias Bobon Bin Alm. Sujono mengantarkan sabu-sabu tersebut agar supaya Saksi bisa mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Saksi mempunyai rencana sabu tersebut akan Saksi konsumsi sendiri, tetapi Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim memberi Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian teman-teman Saksi yang ikut konsumsi sepakat akan patungan/urunan untuk mengganti sabu yang telah di konsumsi tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orangnya;

- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan surat atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan barang bukti serta para tahanan lainnya dibawa, ke ruang Santresnarkoba Polres Blitar Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB didalam ruang tahanan Polres Blitar Kota Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa dan semua penghuni rutan Polres Blitar Kota dilakukan pengecekan kemudian pada saat dilakukan pengecekan ditemukan alat bukti pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah ruang tahanan Polres Blitar Kota, kemudian setelah itu khusus tahanan Narkoba di pisah dan dilakukan tes urine, setelah itu hasilnya Terdakwa



positif konsumsi Narkoba jebis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa di Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;

- Bahwa yang membuang pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah adalah Terdakwa;

- Bahwa pipet kaca tersebut bekas pakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut bersama Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim dan Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama tersebut dari Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, yaitu Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa memberi uang kepada Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi oleh Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo dikembalikan lagi dan tidak mau menerima uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuang pipet kaca tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo untuk membereskan, kemudian Terdakwa bereskan dan malam itu juga Terdakwa buang di tempat sampah yang ada di dalam Rutan Polres Blitar Kota dan keesokan harinya di temukan oleh petugas;

- Bahwa yang menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut adalah Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, sedangkan Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya tinggal menghisap saja karena pada saat itu alat hisap (bong) sudah disiapkan oleh Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam kasus sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB didalam ruang tahanan Polres Blitar Kota Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa dan semua penghuni rutan Polres Blitar Kota dilakukan pengecekan kemudian pada saat dilakukan pengecekan ditemukan alat bukti pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah ruang tahanan Polres Blitar Kota, kemudian setelah itu khusus tahanan Narkoba di pisah dan dilakukan tes urine, setelah itu hasilnya Terdakwa positif konsumsi Narkoba jebis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa di Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut bersama Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim dan Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi mengkonsumsi sabu didalam ruang tahanan kemudian Terdakwa datangi dan Terdakwa ikut gabung untuk konsumsi sabu tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan/iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB didalam ruang tahanan Polres Blitar Kota Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB didalam ruang tahanan Polres Blitar Kota;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa dan semua penghuni Rutan Polres Blitar Kota dilakukan pengecekan kemudian pada saat dilakukan pengecekan di temukan alat bukti pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah ruang tahanan Polres Blitar Kota, kemudian setelah itu khusus tahanan Narkoba dipisah dan dilakukan tes urine, setelah itu hasilnya Terdakwa positif konsumsi Narkoba jebis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa di Satresnarkoba Polres Blitar Kota;
- Bahwa sabu-sabu tersebut miliknya Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut bersama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian

Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa melihat Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo mengkonsumsi sabu didalam ruang tahanan kemudian Terdakwa datang dan Terdakwa ikut gabung untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan/iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB didalam ruang tahanan Polres Blitar Kota Jalan Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB didalam ruang tahanan Polres Blitar Kota;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa dan semua penghuni Rutan Polres Blitar Kota dilakukan pengecekan kemudian pada saat dilakukan pengecekan di temukan alat bukti pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah ruang tahanan Polres Blitar Kota, kemudian setelah itu khusus tahanan Narkoba dipisah dan dilakukan tes urine, setelah itu hasilnya Terdakwa positif konsumsi Narkoba jebis sabu, selanjutnya Terdakwa dibawa di Satresnarkoba Polres Blitar Kota;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut milik Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut 1 (satu) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam Rutan Polres Blitar Kota tersebut bersama Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi dan Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa hendak meminjam korek api dikamar ruang tahanan Terdakwa melihat Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi mengkonsumsi sabu-sabu di dalam ruang tahanan tersebut, Kemudian Terdakwa ditawarkan mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, setelah itu Terdakwa mengiyakan ajakannya tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan/iuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam kasus pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat 1,90 gram;
 2. Sedotan plastik bentuk L;
 3. Sedotan plastik warna putih (disita dari Tersangka Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi);

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil pemeriksaan urine positif Methamphetamine (Tersangka Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun);
5. Hasil pemeriksaan urine positif Methamphetamine (Tersangka Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito);
6. Hasil pemeriksaan urine positif Methamphetamine (Tersangka Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan para Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda alias Dafid Bin Suwito, dan Saksi Edsel Ryan Purnomo alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, bertempat di ruang tahanan Polres Blitar Kota, dan selanjutnya Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di ruang tahanan Polres Blitar Kota, melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di dalam Rutan Polres Blitar Kota, Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas Yulianto, Saksi M. Joni Indrasah dan bersama dengan satu team anggota Satresnarkoba Polres Blitar Kota pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, di dalam Rutan Polres Blitar Kota, Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kota Blitar;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat 1,90 (satu koma sembilan puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sedotan plastik bentuk L, sedotan plastik warna putih (disita dari Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi);

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas piket fungsi dan jaga Rutan Polres Blitar Kota pada saat apel pagi pengecekan tahanan di dalam Rutan Polres Blitar Kota kemudian ditemukan pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah di dalam Rutan Polres Blitar Kota;

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan tes urine dan dari hasil tes urine didapati bahwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo urine-nya positif mengandung metamphetamine dan Amphetamine yang identik mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

- Bahwa benar para Terdakwa mengakui bahwa secara bersama-sama telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang sampah pipet kaca bekas pakai tersebut ke dalam tempat sampah;

- Bahwa benar para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota sudah 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB dan kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.30 WIB;

- Bahwa benar para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau bukti tertulis dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi jenis sabu-sabu dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKP: SKPN/4/IX/2022/Urkes tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Galih Dhihin Wijiarti, dokter pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota, dengan hasil pemeriksaan didapatkan urine Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,90 gram sebagaimana hasil

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor: 20578/2022/NNF positif mengandung narkotika metamphetamine, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi sebelumnya pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam kasus sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam kasus pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dalam kasus pencurian;
- Bahwa benar para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang atau barang siapa adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu



memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa adalah Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Dimas Yulianto, Saksi M. Joni Indrasah, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo serta pengakuan para Terdakwa tersebut yang saling bersesuaian, telah menunjukkan bahwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim adalah benar orang-orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab setiap pertanyaan sehingga para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karenanya pengertian setiap pengguna dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang),



kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa dengan segala identitasnya, dimana identitas para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah para Terdakwa termasuk ke dalam penyalahguna Narkotika Golongan I, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,90 gram dengan 20578/2022/NNF dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan hal tersebut maka benar barang bukti yang disita dari para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, kemudian berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter, namun demikian untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dimas Yulianto, Saksi M. Joni Indrasah bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota saat para Terdakwa berada di dalam Rutan Polres Blitar Kota, Jalan Jenderal Sudirman No. 17 Kota Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito sedang berada di dalam sel tahanan Polres Blitar bersama-sama dengan beberapa tahanan lainnya, selanjutnya Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo pada saat itu memiliki sabu-sabu dan pada saat itu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu, maka timbul keinginan untuk mengkonsumsi sabu hingga akhirnya setelah disepakati bersama lalu Terdakwa I. Andik

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu pada saat itu pula Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun juga sempat mengajak Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo yang juga merupakan tahanan yang berada dalam 1 (satu) sel tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan berkata, "Iki Lho Nyoooh sedoten (ini lho ada sabu, kamu konsumsi saja)", sehingga kemudian Terdakwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo bersama-sama Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian lalu pada saat itu Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim datang untuk meminjam korek api lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito menawarkan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu sehingga selanjutnya Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang pipet kaca bekas dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dimas Yulianto dan Saksi M. Joni Indrasah yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari petugas Lapas Blitar bahwa ada tahanan yang positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.00 WIB berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas piket fungsi dan jaga Rutan Polres Blitar Kota pada saat apel pagi pengecekan tahanan di dalam Rutan Polres Blitar Kota kemudian ditemukan pipet kaca bekas pakai di dalam tempat sampah di dalam Rutan Polres Blitar Kota, selanjutnya petugas melakukan interogasi kepada tahanan kasus Narkoba dan selanjutnya dilakukan tes urine dan dari hasil tes urine didapati bahwa Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim, Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo urine-nya positif mengandung metamphetamine dan Amphetamine yang identik mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Dimas Yulianto dan Saksi M. Joni Indrasah yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Blitar Kota melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat 1,90 gram, sedotan plastik bentuk L dan sedotan plastik warna putih (disita dari Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui bahwa secara bersama-sama telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam ruang tahanan Polres Blitar Kota dan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang sampah pipet kaca bekas pakai tersebut ke dalam tempat sampah;

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana yang diatur dalam rumusan hukum kamar pidana bahwa dalam hal para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada para Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang beratnya/jumlahnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine para Terdakwa positif mengandung metamphetamine maka perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SKP: SKPN/4/IX/2022/Urkes tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Galih Dhihin Wijiarti, dokter pada Urkes Bagsumda Polres Blitar Kota, dengan hasil pemeriksaan didapatkan urine Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, lebih lanjut berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,90 gram (netto \pm 0,0013 gram), sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09762/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah barang bukti dengan nomor: 20578/2022/NNF positif mengandung narkotika metamphetamine, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamphetamine terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan atas fakta-fakta tersebut kemudian merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tersebut maka dengan sendirinya para Terdakwa dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, berdasarkan hal tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. **Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa para Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, kemudian di persidangan telah terbukti pula bahwa para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan para Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di-juncto-kan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tentang penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa untuk pengertian "*deelneming*" sendiri yaitu apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang, *Deelneming* terdiri dari beberapa jenis, yaitu "orang yang melakukan (*pleger atau dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*) dan orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 19.00 WIB, saat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut, dan pada saat itu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito melihat Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu, maka timbul keinginan untuk mengkonsumsi sabu hingga akhirnya setelah disepakati bersama lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu diletakkan di bong/ alat hisap sabu yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, lalu pipa kaca dibakar setelah mengeluarkan asap lalu disedot melalui sedotan dalam rangkaian bong tersebut secara bergantian lalu pada saat itu pula Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun juga sempat mengajak Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo yang juga merupakan tahanan yang berada dalam 1 (satu) sel tersebut untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan berkata, "Iki Lho Nyoooh sedoten (ini lho ada sabu, kamu konsumsi saja)", sehingga kemudian Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito bersama-sama Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo secara bergantian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, lebih lanjut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo sedang mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian lalu pada saat itu Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim datang untuk meminjam korek api lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi dan Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun menawari Terdakwa Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu sehingga selanjutnya Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun dan Terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito bersama-sama Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu diletakkan di bong/ alat hisap sabu yang sudah dirangkai sedemikian rupa oleh Saksi Yuli Widodo Alias Pentol Bin Pitoyo, lalu pipa kaca dibakar setelah mengeluarkan asap lalu disedot melalui sedotan dalam rangkaian bong tersebut secara bergantian hingga merasa puas lalu Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi membuang pipat kaca bekas dipakai untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di tempat sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka para Terdakwa bersama dengan teman-temannya telah terbukti secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana narkoba, oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penyertaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan para Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gram;
- Sedotan Plastik berbentuk L;
- Sedotan Plastik warna putih;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Saksi Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tempat para Terdakwa menjalani pembinaan;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andik Purwanto Alias Goteng Bin Alm. Mukadi, Terdakwa II. Mohamad Hanafi Bin Rudi Asmaun, Terdakwa III. Eko Yulianto Alias Kodok Bin Suwito dan Terdakwa IV. Agung Ranu Septian Alias Blu Bin Alm Muchamad Rokim terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai masih ada sisa sabu dengan berat kotor 1,90 gram,

- Sedotan Plastik berbentuk L,

- Sedotan Plastik warna putih,

digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dafid Firnanda Alias Dafid Bin Suwito dan Terdakwa Edsel Ryan Purnomo Alias Edsel Bin Yudhi Ari Purnomo;

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Faetony Yosy Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Prianto, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)